

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN  
TERTENTU PERSPEKTIF PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**GISELA ANINDHITA ANGGRAENI**

**2040050020**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN  
TERTENTU PERSPEKTIF PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**GISELA ANINDHITA ANGGRAENI**

**2040050020**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI:**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

*To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the Field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.*

**MISI:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

*Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, Interdiscipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times In order to be able to compete in the era of globalization.*

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

*Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.*

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

*Developing the legal knowledge with national and international perspectives.*

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.*

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

*Organizing sustainable education and professions in the field of law.*

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.*

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

*Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.*

#### **NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:**

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gisela Anindhita Anggraeni  
NIM : 2040050020  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2024



**(Gisela Anindhita Anggraeni)**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh:

Nama : Gisela Anindhita Anggraeni  
NIM : 2040050020  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Januari 2024

Menyetujui:

**Pembimbing I**

(Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.)

NIDN : 8977220021

**Pembimbing II**

(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)

NIDN : 0306048112

**Ketua Program Studi**

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0327046303



(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)

NIDN : 0302117904





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:




**Nama** : Gisela Anindhita Anggraeni

**NIM** : 2040050020

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Peminatan** : Hukum Pidana

**Judul** : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 31 Januari 2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu  
Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia  
Disusun Oleh:

**Nama** : Gisela Anindhita Anggraeni

**NIM** : 2040050020

**Program Kekhususan** : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 31 Januari 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat.

**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



(Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.)


NIDN : 8977220021



(Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.)

NIDN : 0306048112

**Anggota Tim Penguji**



(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.)

NIDN : 0302117904





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gisela Anindhita Anggraeni  
NIM : 2040050020  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya sebagai penulis/pencipta san sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Januari 2024  
Yang Menyatakan



Gisela Anindhita Anggraeni

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya supaya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas. Dalam hal ini, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih setia-Nya yang tidak terbatas telah menyertai dan membimbing penulis sampai pada titik ini. Selain itu, penulisan skripsi ini tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan serta dorongan dari banyak pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang terus menyertai dan memberikan kekuatan ketika Penulis bergumul dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Sosok yang paling penulis kasihi. Orang tua penulis, yaitu Ginardi Romanus dan Marcellina Yuniarti. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, doa, dan semangat yang bisa membuat penulis berjuang sampai pada titik ini sehingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi dengan lancar.
3. Kakak penulis terkasih, yaitu Leonardus Yudha Pradana. Terima kasih atas semangat, dukungan serta doa yang telah diberikan. Terima kasih juga telah

menjaga dan mempermudah penulis untuk dapat sampai di kampus dengan selamat.

4. Yang penulis kasihi, yaitu keluarga besar FX. Djodi dan Robertus Cipto Utomo yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Tante yang penulis kasihi, yaitu Siti Tarwiah. Terima kasih sudah selalu menjaga dan menyayangi penulis sejak penulis masih kecil.
6. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, M.BA., selalu Rektor Universitas Kristen Indonesia dan staff serta jajarannya.
7. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Ibu Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H., dan Bapak Adrianus Herman Henok, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena sudah membimbing penulis dalam melakukan penulisan sehingga pembuatan karya tulis ini dapat selesai.
10. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., MM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
12. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan waktu yang sudah diberikikan untuk mendidik penulis, kiranya ilmu yang penulis terima dapat penulis pergunakan dengan baik.
13. Terima kasih kepada Agung Wahid yang telah memberikan kritik, saran ataupun masukan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

14. Sahabat penulis, yaitu I Gusti Ayu Arini Cynthia Setyaningrum. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis serta terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih pula atas canda dan tawa yang selalu menghibur penulis.
15. Teman bimbingan penulis, yaitu Johanna Frisenni. Terima kasih atas kebersamaan dalam selama proses pengerjaan skripsi.
16. Tukang Fotocopy serta semua pihak yang turut mendukung penulis yang belum penulis sebutan. Terima kasih karena sudah banyak membantu dan mempermudah penulis selama di bangku kuliah.
17. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih sudah membantu penulis selama perkuliahan.
18. Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru.
19. Seluruh teman seperjuangan Kelas A FH UKI 2020 yang telah menjadi teman dan sahabat yang menyenangkan serta terima kasih untuk seluruh dukungan dan semangat yang telah diberikan.
20. Gisela Anindhita Anggraeni. Terima kasih karena telah selalu tersenyum untuk berjuang dengan maksimal dan tidak pernah menyerah sampai saat ini.

Akhir kara, penulis berharap Tuhan selalu berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan oleh teman-teman, sahabat, dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap pula semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi banyak orang. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 31 Januari 2024

Penulis



Gisela Anindhita Anggraeni

## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI .....	ii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN .....	iv
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	v
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	9
1. Kerangka Teori .....	9
2. Kerangka Konsep .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis Data .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Analisis Data .....	17
G. Rencana Sistematika Penelitian .....	18

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
	A. Kerangka Teori .....	20
	1. Teori Pidana .....	20
	2. Teori Tujuan Hukum .....	27
	B. Kerangka Konsep .....	31
	1. Tinjauan Umum Mengenai Tinjauan Yuridis .....	31
	2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	32
	3. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi .....	33
	a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	33
	b. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	34
	c. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	35
	d. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	36
	e. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	37
	f. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	39
	g. Dampak Korupsi .....	42
	3. Tinjauan Umum Mengenai Dalam Keadaan Tertentu .....	43
	a. Sejarah dan Tujuan Perumusan Keadaan Tertentu dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	44
	b. Keadaan Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .....	46
	c. Keadaan Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	47
<b>BAB III</b>	<b>PERSPEKTIF YURIDIS MENGENAI KEDAAAN TERTENTU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	49
	A. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	49
	B. Syarat-Syarat Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu .....	50
	1. Keadaan Tertentu Sebagai Keadaan Bahaya .....	50
	2. Bencana Alam Nasional .....	53



	3. Penanggulangan Kerusuhan Sosial .....	60
	4. Negara Dalam Krisis Ekonomi dan Moneter .....	61
	5. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>DAMPAK DARI INTERPRETASI DAN PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) TERHADAP HUKUM DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>68</b>
	A. Pandangan Mengenai Hukuman Mati Bagi Koruptor .....	68
	B. Pro dan Kontra Penerapan Hukuman Mati .....	70
	C. Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bansos Covid-19...	74
	D. Urgensi Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Tipikor pada Masa Pandemi Covid-19 .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
	A. Kesimpulan .....	84
	B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Gisela Anindhita Anggraeni  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2040050020  
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
E. Jumlah Halaman : i-xviii + 85 halaman + Daftar Pustaka  
F. Daftar Bacaan : Buku, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, dan Internet  
G. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Keadaan Tertentu, Hukuman Mati, Covid-19  
H. Ringkasan Isi :

Penelitian ini dilakukan seiring dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang belum terselesaikan di Indonesia. Korupsi adalah tindakan menyimpang dimana seseorang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk menggunakan dana publik atau negara secara melawan hukum untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan pribadi. Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis dalam penelitian ini ialah kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat adanya kasus-kasus tersebut di atas dan semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia, maka tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi adalah Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Pasal 2 Ayat (2) memberikan pemahaman mengenai apa yang dapat dianggap sebagai korupsi dalam keadaan tertentu dan bagaimana regulasi hukum dapat diterapkan dalam konteks tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana perspektif yuridis mengenai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apa dampak dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 Ayat (2) terhadap hukum dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh perspektif yuridis mengenai keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi termuat pada syarat-syarat keadaan tertentu sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: keadaan tertentu sebagai keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan kerusakan sosial, negara dalam krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana. Serta dampak dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Namun, seyogyanya pidana mati bagi pelaku korupsi, utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional non alam sehingga cukup pantas dan layak diterapkan. Mengingat, hukuman mati tidak hanya diterapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun juga mewakili keadilan bagi masyarakat luas yang merupakan korban nyata dari tindak pidana korupsi tersebut. Fungsionalisasi hukum pidana dalam hal ini adalah upaya untuk memberantas kejahatan tersebut melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukum pidana mati perlu diberikan agar tujuan dari pidana itu dalam menciptakan efek jera (*ultimum remedium*) terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.  
2. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2024

Penulis



(Gisela Anindhita Anggraeni)

## ABSTRACT

- A. *Student Name* : Gisela Anindhita Anggraeni  
B. *Student Identification Number* : 2040050020  
C. *Title of Thesis* : *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*  
D. *Specificity Program* : *Criminal Law*  
E. *Number of Pages* : *i-xviii + 85 pages + References*  
F. *Reading List* : *Books, Legislation, Journals, and Internet*  
G. *Key Words* : *Corruption, Certain Circumstances, Death Penalty, Covid-19*  
H. *Content Summary* :

*This research was conducted in line with the increasing number of unresolved corruption cases in Indonesia. Corruption is a deviant act where a person abuses the power given to him to use public or state funds unlawfully to obtain wealth or personal gain. One of the cases that attracted the author's attention in this research was the case of corruption in social assistance during the Covid-19 pandemic. Considering the cases mentioned above and the increasing number of corruption cases in Indonesia, this criminal act of corruption under certain circumstances raises public concern. One of the important provisions in the Corruption Eradication Law is Article 2 Paragraph (2) which regulates criminal acts of corruption in certain circumstances. This particular situation has been the subject of in-depth debate and research among academics, legal practitioners and civil society. Article 2 Paragraph (2) provides an understanding of what can be considered corruption in certain circumstances and how legal regulations can be applied in that context.*

*The problem formulation in this research is: what is the juridical perspective regarding Article 2 Paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and what is the impact of the interpretation and application of Article 2 Paragraph (2) on the law and the eradication of corruption. The method used in this research is a normative research type method which is carried out by examining library materials. The type of approach used in this research is a statutory*

*approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*From the research results, a juridical perspective can be obtained regarding certain circumstances in criminal acts of corruption contained in the requirements of certain circumstances as contained in the Explanation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely: certain circumstances as a state of danger, national natural disasters, overcoming social unrest, a country in economic and monetary crisis, and repetition of criminal acts. And the impact of the interpretation and application of Article 2 paragraph (2) has reaped pros and cons in society. However, the death penalty should be for perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during the Covid-19 pandemic, which is a non-natural national disaster, so it is appropriate and appropriate to implement it. Remember, the death penalty is not only applied to fulfill the provisions of Article 2 Paragraph (2) of the Corruption Eradication Law, but also represents justice for the wider community who are the real victims of these criminal acts of corruption. The functionalization of criminal law in this case is an effort to eradicate these crimes through law enforcement and the imposition of the death penalty law needs to be provided so that the aim of the crime in creating a deterrent effect (ultimum remedium) is carried out as it should.*

I. Supervisor : 1. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.  
2. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2024

Author



(Gisela Anindhita Anggraeni)